



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Bali.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPKAD Provinsi adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali.
7. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
8. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
9. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, yang selanjutnya disingkat TPKD, adalah tim yang menangani penyelesaian Kerugian Daerah yang diangkat oleh Gubernur.
10. Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk oleh SKPD yang memiliki sifat tidak permanen dan dibentuk hanya untuk sementara saja dan untuk menangani kejadian tertentu.

11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Bali selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Semesta Berencana adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Penyimpan barang adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik daerah.
18. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil atau orang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Kepala SKPD, termasuk pegawai pada Instansi vertikal, lembaga negara/daerah, dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan APBD maupun barang milik daerah.
19. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
20. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bali baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
22. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

23. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TGKD, adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara/Penyimpan Barang atau Pejabat Lain, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan Kerugian Daerah.
24. Penyelesaian Kerugian Daerah Khusus adalah proses Tuntutan Kerugian Daerah dalam hal Pelaku Kerugian Daerah meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian yang dilakukan pelaku Kerugian Daerah.
25. Pelaku Kerugian Daerah adalah pegawai bukan bendahara atau pejabat lain pada SKPD, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi vertikal dan lembaga negara/daerah serta organisasi sosial kemasyarakatan yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
26. Upaya damai adalah penyelesaian Kerugian Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan dari Gubernur atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis.
27. Perhitungan *ex.Officio* adalah perhitungan yang dilakukan oleh pegawai/pejabat yang ditunjuk apabila pegawai/penyimpan barang selaku pelaku kerugian daerah meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba berada dibawah pengampuan dan/atau pelaku tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegor oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir tetap tidak dapat membuat perhitungan dan pertanggungjawabannya.
28. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
29. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
30. Pencatatan adalah mencatat jumlah yang diproses Kerugian Daerah.
31. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
32. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian.

33. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain untuk mengembalikan.
34. Piutang Kerugian Daerah adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan Kerugian Daerah yang didukung dengan bukti SKTJM.
35. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal dan/atau penilai eksternal.
36. Tanggung jawab renteng adalah suatu tanggung jawab untuk menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar.

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. penilaian;
- c. penetapan bobot kesalahan terhadap Kerugian Daerah;
- d. informasi pelaporan dan pemeriksaan;
- e. penyelesaian pengembalian;
- f. penyelesaian Kerugian Daerah;
- g. penentuan nilai Kerugian Daerah;
- h. penagihan dan penyetoran;
- i. penatausahaan, akutansi, dan pelaporan;
- j. pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian;
- k. penghapusan piutang atas Kerugian Daerah; dan
- l. penghapusan piutang Kerugian Daerah; dan
- m. penyetoran

Pasal 3

Tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti Kerugian Daerah dilakukan karena adanya perbuatan Pelaku Kerugian Daerah baik disengaja atau tidak disengaja, dalam kemampuan atau diluar kemampuannya yang mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah, yaitu :

- a. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menaikkan harga, mengubah kualitas;

- d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan
- e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.

BAB II KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang meliputi :

- a. pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi; dan
- b. pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
- (2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga
Majelis

Pasal 8

- (1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau

- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Gubernur setiap tahun.
 - (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 9

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 - h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah;
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;

- c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
- d. memeriksa bukti;
- e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
- k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk Sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

Pasal 11

TPKD atau Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD dapat membentuk *tim ad hoc* untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah yang terjadi pada SKPD yang bersangkutan.
- (2) *Tim ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian negara berdasarkan penugasan dari kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan tugas *tim ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis atau TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 13

- (1) Majelis atau TPKD bertugas membantu pimpinan instansi dalam memproses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai bukan bendahara atau Pejabat Lain yang pembebanannya akan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis atau TPKD menyelenggarakan fungsi untuk:
 - a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Pegawai bukan bendahara atau Pejabat Lain telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai bukan bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
 - e. menyelesaikan kerugian negara melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Gubernur tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada BPK dan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Atasan langsung Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain atau kepala satuan kerja wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada pimpinan instansi dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

Pasal 15

Gubernur segera menugaskan Majelis TGKD atau TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

BAB III
PENILAIAN

Pasal 16

- (1) Perhitungan dan penilaian dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan laporan dari Majelis TGKD atau TPKD yang selanjutnya untuk menjadi pertimbangan Majelis TGKD atau TPKD dalam menetapkan besaran nilai yang dibebankan kepada yang bersangkutan yang dituangkan dalam berita acara penilaian.
- (2) Nilai Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/ Majelis/ TPKD untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku Kerugian Daerah setelah perhitungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan Pelaku Kerugian Daerah.
- (3) Dalam hal menyangkut barang milik daerah, nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berarti nilai yang terhapus dari daftar inventaris atas barang dimaksud, nilai terhapusnya adalah nilai buku.
- (4) Yang menjadi tanggung jawab Pelaku Kerugian Daerah merupakan piutang TGKD, dicantumkan dalam SKTJM, berdasarkan penetapan dari Inspektorat/Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam menetapkan nilai ditentukan sebagai berikut :
 - a. sebagai akibat terjadinya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik atau selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang, dihitung sebesar selisih nilai uang atau barang dimaksud;
 - b. sebagai akibat hilangnya uang, dihitung sebesar nilai uang yang hilang;
 - c. sebagai akibat barang yang rusak dan bisa diperbaiki, dihitung sebesar nilai perbaikan kerusakan barang tersebut;
 - d. sebagai akibat barang yang hilang atau rusak dan tidak dapat diperbaiki, dasar penilaiannya adalah pada saat kejadian dihitung sebagai berikut:
 - 1) untuk barang yang masih berumur kurang 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar nilai perolehan/pembelian barang dimaksud; dan
 - 2) untuk barang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun dari saat perolehan/pembelian, dinilai sebesar harga pasar (umum) setempat pada saat barang itu hilang.

BAB IV
PENETAPAN BOBOT KESALAHAN TERHADAP
KERUGIAN DAERAH

Pasal 17

- (1) Yang terjadi akibat kesalahan beberapa pegawai dan/atau pejabat yang dalam pemeriksaan terbukti melakukan bersama-sama, merupakan tanggung jawab renteng dan ditetapkan berdasarkan bobot keterlibatannya sesuai urutan inisiatif, kelalaian/kesalahan.
- (2) Yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD untuk kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pemakai barang.
- (3) Yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh unit lain dalam satu SKPD di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab renteng pengguna barang dan pemakai barang.
- (4) Kerugian Daerah yang terjadi akibat pemakaian kendaraan operasional oleh lembaga non pemerintah/perorangan di luar kepentingan dinas merupakan tanggung jawab pengguna barang.

Pasal 18

Dalam menetapkan materi piutang yang akan dicantumkan dalam SKTJM atas kesalahan/kelalaian Pelaku Kerugian Daerah, perlu diperhatikan faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan, sehingga bobot kesalahan dapat terbagi dalam kriteria sebagai berikut :

- a. Bobot kesalahan ringan, dikenakan sebesar 1% sampai dengan 34% dari yang diakibatkan, apabila Pelaku Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 - 1) kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan telah menunjukkan upaya pengamanan, antara lain untuk pengambilan/penyetoran uang telah didampingi oleh aparat keamanan, sedangkan untuk barang disaksikan minimal 3 (tiga) orang saksi ; dan
 - 2) mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- b. Bobot kesalahan sedang, dikenakan sebesar 35% sampai dengan 69% dari yang diakibatkan, apabila Pelaku Kerugian Daerah, diluar kepentingan dinas tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
 - 1) kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya dengan cara tertodong, terampok, tertipu, atau tercuri dan Pelaku Kerugian Daerah telah menunjukkan upaya pengamanan.

- 2) mengalami kecelakaan meskipun telah mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya rusak.
- c. Bobot kesalahan berat, dikenakan sebesar 70% sampai dengan 100% dari yang diakibatkan, apabila Pelaku Kerugian Daerah melakukan perbuatan atau tertimpa kejadian yang dapat merugikan daerah, antara lain:
- 1) tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang/barang milik daerah dalam pengurusannya;
 - 2) membayar/memberi/mengeluarkan uang/barang milik daerah yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - 3) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan/pengurusan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 4) memberikan laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - 5) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - 6) merusak barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 7) menaikkan harga, merubah kualitas/mutu barang, baik yang sudah menjadi milik maupun yang akan diterima Pemerintah Provinsi;
 - 8) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang ditentukan;
 - 9) meninggalkan tugas/pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang diatur lebih lanjut dalam Penetapan Tugas Belajar;
 - 10) kehilangan uang/barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan cara tertipu atau tercuri diluar kepentingan dinas dan Pelaku Kerugian Daerah tidak melakukan upaya pengamanan; dan
 - 11) mengalami kecelakaan karena tidak mematuhi rambu lalu lintas pada saat menggunakan kendaraan dinas yang mengakibatkan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab rusak.

Pasal 19

Akibat kejadian alam misalnya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari tuntutan Kerugian Daerah.

BAB V
INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Sumber informasi dapat berasal dari:
 - a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. laporan hasil pemeriksaan pengawas fungsional pemerintah;
 - c. laporan pengawasan melekat yang dilakukan oleh Atasan Langsung;
 - d. laporan SKPD/Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. pengaduan masyarakat, informasi media massa dan media elektronik;
 - f. laporan pegawai kepada instansi yang berwenang terhadap kehilangan barang yang berada dalam pemakaiannya; dan
 - g. perhitungan *ex officio*.
- (2) Setiap pejabat atau pegawai yang mengetahui bahwa terjadi atau terdapat sangkaan atau dugaan akan terjadi karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, wajib melaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan atau terlambat melaporkan dianggap lalai, sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin;
- (3) Setelah menerima tembusan, Inspektorat segera melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian.

BAB VI
PENYELESAIAN PENGEMBALIAN

Bagian Kesatu
Upaya Damai

Pasal 21

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah hasil temuan pemeriksa sedapat mungkin dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai kepada Pelaku Kerugian Daerah yang mengakibatkan Kerugian Daerah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal dilaksanakan, maka Inspektorat wajib melimpahkan penyelesaiannya kepada Majelis TGKD atau TPKD.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah oleh Majelis TGKD atau TPKD

Pasal 22

- (1) Penyelesaian dilaksanakan dengan penerbitan SKTJM yang ditandatangani oleh Pelaku Kerugian Daerah dengan Majelis TGKD atau TPKD serta disaksikan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka dialihkan menjadi Piutang Kerugian Daerah dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku Kerugian Daerah untuk menyelesaikan.
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan Piutang Kerugian Daerah dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan BPKAD, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian Piutang Kerugian Daerah kepada Gubernur.
- (4) Apabila Pelaku Kerugian Daerah dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan Piutang Kerugian Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dan menjadi objek Kerugian Daerah, pelaksanaan penghapusan barang atau pengeluaran dari daftar inventaris SKPD dilakukan berdasarkan SKTJM dan pada saat SKTJM diterbitkan.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Majelis TGKD memproses Kerugian Daerah biasa dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis kepada Pelaku Kerugian Daerah yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. waktu dan tempat sidang Majelis, dalam tempo 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. identitas sebagai Pelaku Kerugian Daerah yang menyebabkan;
 - c. jumlah taksiran;
 - d. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - e. kesempatan Pelaku Kerugian Daerah untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan Pelaku Kerugian Daerah pada saat sidang Majelis disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (3) Apabila keberatan/pembelaan diri dari Pelaku Kerugian Daerah cukup mendasar, maka Majelis mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan Inspektorat yang menangani untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya tuntutan Kerugian Daerah.

- (4) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis tidak memperoleh data indikasi yang diakibatkan Pelaku Kerugian Daerah, maka Majelis melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Berita Acara/Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang Kerugian Daerah.
- (5) Setelah melakukan klarifikasi, Majelis meyakini adanya Kerugian Daerah, maka Majelis melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada Pelaku Kerugian Daerah bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan Kerugian Daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari Pelaku Kerugian Daerah, sehingga Pelaku Kerugian Daerah dapat menerima keputusan Majelis, selanjutnya diterbitkan SKTJM.

Pasal 24

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah melalui tuntutan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai melalui Bendahara Penerimaan yang ditunjuk atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan Pelaku Kerugian Daerah tidak memungkinkan, Majelis TGKD atau TPKD dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelesaian Piutang Kerugian Daerah dengan cara mengangsur untuk Pelaku Kerugian Daerah PNS Pemerintah Provinsi, pelaksanaannya melalui potong gaji oleh Pengurus Gaji berdasarkan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah;
- (4) Apabila Pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) dimutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru bahwa Pelaku Kerugian Daerah masih mempunyai tanggungan, dengan dilampirkan asli SKTJM dan surat kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari Pelaku Kerugian Daerah serta salinan berkas-berkas dan pembukuan penyelesaian Piutang Kerugian Daerah yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh SKPD baru;
- (5) Piutang Kerugian Daerah dengan Pelaku Kerugian Daerah PNS Pemerintah Provinsi apabila nilai kerugian yang menjadi tanggungjawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji, kepada Pelaku Kerugian Daerah diharuskan membayar melalui Pengurus Gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (6) Penyelesaian Piutang Kerugian Daerah dengan cara mengangsur untuk Pelaku Kerugian Daerah Non PNS Pemerintah Provinsi penyetoran angsuran langsung ke rekening kas Daerah.

Pasal 25

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pelaku Kerugian Daerah harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai Piutang Kerugian Daerah.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Kerugian Daerah menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Gubernur untuk menjual barang jaminan.
- (3) Apabila Pelaku Kerugian Daerah tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dan (6), maka pejabat yang ditunjuk Gubernur berhak menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait Kerugian Daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh BPKAD, dan untuk barang jaminan disimpan ditempat yang ditentukan oleh Majelis.

Pasal 26

Bila kewajiban mengangsur seluruh Piutang Kerugian Daerah telah dipenuhi oleh Pelaku Kerugian Daerah, maka prosedur yang harus dilakukan adalah:

- a. Kepala SKPD menyampaikan laporan pelunasan piutang Kerugian Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada BPKAD;
- b. BPKAD melakukan rekonsiliasi atas laporan dimaksud;
- c. hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Kepala SKPD menerbitkan Surat Tanda Bukti Pelunasan Kerugian Daerah;
- d. Surat Tanda Bukti Pelunasan Piutang Kerugian Daerah dan surat kuasa menjual barang jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Pelaku Kerugian Daerah.

Bagian Kedua Verifikasi Informasi

Pasal 27

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 28

- (1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

Bagian Ketiga Pelaporan Hasil Verifikasi

Pasal 29

- (1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pemeriksaan Kerugian Daerah Oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

Pasal 31

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

Pasal 33

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).
- (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 34

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis obyek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 36

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 37

- (1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) yang ditandatangani oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6) huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 38

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau Angsuran.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 41

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) meliputi:

- a. keadaan kahar;
- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan
Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 42

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 43

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 44

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 45

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 47

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau

2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
 - a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah.
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 - (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 - 1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - 2) uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
 - (4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 49

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

Pasal 50

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;

- b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

BAB VIII PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 51

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
- a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
- a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 52

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 53

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 54

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB IX PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 55

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 56

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 57

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

Pasal 58

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

Pasal 59

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

Pasal 60

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 61

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
- (2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
- (3) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan peringatan kedua.
- (4) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 62

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3).
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

BAB X
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 63

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 64

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;

- d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
 - (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Pasal 65

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

Pasal 67

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 68

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 69

Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 70

- (1) Kepala Daerah melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 71

- (1) Gubernur menerbitkan surat Keputusan tentang Pencatatan, jika proses Kerugian Daerah belum dapat dilaksanakan karena Pelaku Kerugian Daerah meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui, atau ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, atau Pelaku Kerugian Daerah melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan piutang Kerugian Daerah.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku Kerugian Daerah diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga Piutang Kerugian Daerah dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII
KADALUARSA

Pasal 72

- (1) Tuntutan Kerugian Daerah dinyatakan Kadaluarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya damai.
- (2) Tuntutan Kerugian Daerah Khusus terhadap ahli waris, pengampu, atau pihak lainnya yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang tentang Kerugian Daerah.

Pasal 73

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinyatakan kadaluarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun Kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG KERUGIAN DAERAH

Pasal 74

- (1) Pelaku Kerugian Daerah ataupun ahli waris/keluarga terdekat/ pengampu yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung namun apabila tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memerintahkan Majelis TGKD atau TPKD untuk melakukan penelitian, dan bila ternyata Pelaku ataupun ahli waris/ keluarga terdekat/pengampu memang tidak mampu, maka dengan Keputusan Gubernur dapat menghapus piutang Kerugian Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Dalam hal Pelaku Kerugian Daerah meninggal dunia tanpa ahli waris atau ada ahli waris tapi tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan SKTJM diwajibkan menanggung Kerugian Daerah, maka Majelis memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/ seluruh piutang Kerugian Daerah.
- (2) Pelaku Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat menghapus piutang Kerugian Daerah dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV
PENYETORAN

Pasal 76

- (1) Penerimaan penyelesaian Piutang Kerugian Daerah dengan cara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), disetorkan oleh Bendahara Penerimaan yang ditunjuk ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Hasil pemotongan gaji terhadap penyelesaian Piutang Kerugian Daerah dengan cara mengangsur untuk Pelaku Kerugian Daerah PNS Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), disetorkan oleh Pengurus Gaji ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).

- (3) Surat Tanda Setoran (STS) memuat data:
 - a. identitas sebagai Pelaku Kerugian Daerah;
 - b. besarnya jumlah yang dibayar dan bila angsuran merupakan yang keberapa; dan
 - c. dasar pembayaran/angsuran, tanggal dan nomor SKTJM.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) asli untuk Pelaku Kerugian Daerah, sedangkan yang lain dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pembukuan penerimaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77

- (1) Penyelesaian angsuran Piutang Kerugian Daerah yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji disertai pembayaran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pelaku Kerugian Daerah menyetor ke Pengurus Gaji sebesar nilai yang ditetapkan untuk dibayar tunai dalam SKTJM; dan
 - b. Pengurus Gaji menyetorkan ke rekening Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) senilai uang tunai yang disetor Pelaku Kerugian Daerah termasuk nilai hasil potong gaji.
- (2) Bendahara Penerimaan yang ditunjuk atau Pengurus Gaji yang menerima hasil penyetoran Piutang Kerugian Daerah wajib mencatat dan membukukan hasil penerimaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rekapitulasi pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala SKPD dan dilaporkan ke BPKAD setiap Triwulan.

Pasal 78

- (1) Dalam kasus yang penyelesaiannya melalui Pengadilan, diupayakan agar barang yang disita dan/atau uang tuntutan diserahkan ke Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (2) Khusus penyetoran yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah setelah diterima rekening Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada rekening Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Apabila Pelaku Kerugian Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil telah terbukti mengakibatkan Kerugian Daerah, maka Gubernur dapat melakukan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi, maka penyelesaiannya dapat diserahkan kepada Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Putusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak daerah untuk mengadakan tuntutan Kerugian Daerah.

Pasal 80

Format yang meliputi:

- a. bentuk dan isi surat pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang Kerugian Daerah;
 - b. daftar Kerugian Daerah;
 - c. KP2KS;
 - d. KP2K;
 - e. SKTJM;
 - f. Berita Acara Penilaian;
 - g. risalah sidang;
 - h. surat kuasa untuk melakukan Pemotongan Gaji; dan
 - i. surat kuasa menjual barang jaminan;
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
- (2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 November 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 November 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,




Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH

A. FORMAT BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG KERUGIAN DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI BALI
NAMA SKPD

.....
Nomor : Denpasar,.....
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya kekurangan uang/barang

Kepada:
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Sdr.*) a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp..... (..... dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah:

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap yang bersangkutan.

Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Atasan Langsung/Kepala SKPD

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Bali sebagai Laporan.
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali di Denpasar.
3. Majelis TGKD/TPKD Provinsi Bali di Denpasar.
4. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.

B. FORMAT DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH

TRIWULAN :
 TAHUN :
 SKPD :

No	Nama /Jabatan	Unit Kerja	No./Tgl. SKTJM/ SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus / Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Negara (Rp)	Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket. *)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Denpasar,
 Kepala SKPD

.....
 NIP.

C. FORMAT KP2KS



GUBERNUR BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMORTAHUN
TENTANG
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
TERHADAP SAUDARA/I

Menimbang : a.
b.
c.

Mengingat : 1.
2.
3.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Gubernur Bali tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.

PERTAMA : Membebani penggantian kerugian sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Pelaku/Pengampu/Waris/Keluarga dari Pelaku*) pada.....sebesar Rp (.....dengan huruf.....).

KEDUA : Menugaskan kepada Saudara selaku Ketua TPKD di..... untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyetor ke Kas Daerah*) sejumlah kerugian negara tersebut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal
Gubernur Bali,

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

D. FORMAT KP2K

PEMERINTAH PROVINSI BALI
INSPEKTORAT PROVINSI BALI /
MAJELIS TGKD/TPKD PEMERINTAH PROVINSI BALI¹⁾

BERITA ACARA PENILAIAN
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- (Pejabat Inspektorat Provinsi Bali) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Provinsi Bali tanggal Nomor
- atau
- Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja dari tanggal Nomor; atau Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Bali tanggal Nomor (*)

Telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap Kerugian Daerah yang diakibatkan:

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD); atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) senilai Rp.; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD), berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. Penggunaan (SKPD); atau (*)
- hilangnya uang Pemerintahan Provinsi Bali Penggunaan (SKPD), senilai Rp.; (*)

dengan pelaku penyebab yaitu:

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. : (/)

Jabatan :

Alamat Kantor :

Telp.

Alamat Rumah :

Telp.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa:

- a. Penilaian Barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari daerah Perbandingan data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan; atau (*)
- b. Penilaian uang yang hilang berdasarkan laporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang; atau (*)
- c. Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan.

(*) Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut:

- 1) Harga pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir; atau (*)
- 2) Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan Kepolisian tanggalsenilai Rp. terlampir; atau (*)
- 3) Laporan hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp..... (*).

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Provinsi Bali/Tim Penilai/Penilai Internal (*) sepakat menetapkan taksiran nilai yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp., sesuai hasil perhitungan dari harga toko/perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*):

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan:

(*) *Pilih salah satu / Coret yang tidak perlu*

G. FORMAT RISALAH SIDANG

RISALAH SIDANG

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Majelis TGKD atau TPKD Provinsi Bali yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Bali tanggal Tahun Nomor Tahun telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh (perwakilan SKPD), serta oleh (Pelaku), dalam rangka pembahasan atas yaitu:

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD); atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) senilai Rp.; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD), berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. Penggunaan (SKPD); atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Provinsi Bali Penggunaan (SKPD), senilai Rp.....; (*)

dengan pelaku penyebab yaitu:

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. : (/)

Jabatan :

Alamat Kantor : Telp.

Alamat Rumah: Telp.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Bali;

”(Bila berupa hilangnya barang daerah / belum dilakukan penilaian),”

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan, selanjutnya diperoleh data pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir;

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.....,00 sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal / atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*):

”(Bila kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan),” Dengan memperhatikan:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara/Penyimpan Barang dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp..... (*).
2. Surat Kepala SKPD tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali;

Dengan mempertimbangkan hal-hal:

1. bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Provinsi Bali yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakan
2. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan;
3. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi/loyalitas tinggi terhadap pekerjaan;
4. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekwen;
5. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force mayor (kejadian /bencana alam) diluar kendali pelaku; (*)
6. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD; (*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat memutuskan tindakan pelaku tersebut termasuk kategori Kerugian Daerah bobot kesalahan ringan/sedang/berat/senilai % dari ;

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar% X Rp. = Rp.,00 (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp., atau diangsur sendiri secara tunai melalui

Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp.; (*)

2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterbitkannya Risalah Sidang;
3. Menugaskan Pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah Provinsi Bali pada rekening Nomor: setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun (Apabila Pelaku Non PNS Provinsi).
4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari Pelaku setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun, selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bali pada rekening nomor : (Apabila Pelaku Non PNS Provinsi).
5. Menugaskan Sekretaris DPRD guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku, dan menerima kuasa dari Pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Bali melalui Pengurus Gaji SKPD.
6. Menugaskan (Pejabat) Sekretariat Majelis untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara tunai oleh Pelaku (Apabila Pelaku Non PNS Provinsi), atau Menugaskan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian secara angsuran oleh Pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap bulan kepada Majelis (Apabila Pelaku Non PNS Provinsi). (*)

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majelis TGKD atau TPKD Provinsi Bali

No.	Nama	Instansi	Jabatan dalam Panitia	Tanda Tangan
1.				1.
2.				2.
3.				3.
Hadir dalam Sidang Perwakilan SKPD:				
4.				4.
Hadir dalam Sidang, Pelaku Kerugian Daerah :				
5.				5.

E. FORMAT SKTJM

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. :(/)

Jabatan :

Alamat Kantor :

Telp.

Alamat Rumah:

Telp.

dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. bertanggungjawab atas berupa hilangnya (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD)
2. bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyelesaikan senilai Rp., (dalam huruf), sebagaimana Risalah Sidang Majelis TGKD tanggal tahun Nomor:
3. bahwa saya telah menyelesaikan nilai dengan cara tunai melalui penyetoran pada rekening Kas Daerah Provinsi Bali nomor: (tanda bukti penyetoran terlampir); (*)
4. akan menyelesaikan nilai dengan cara mengngsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp., atau diangsur sendiri melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp.; (*)
5. memberikan kuasa penuh kepada Pengurus Gaji SKPD dimana saya bekerja untuk melakukan pemotongan gaji saya sebesar Rp. selama (bulan);
6. bersedia memberikan jaminan kepada Pemerintah Provinsi Bali berupa barang (jenis barang) (spesifikasi), dan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, maka saya memberikan kuasa sepenuhnya kepada Pejabat yang saya beri kuasa untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali menjual barang jaminan dimaksud sebagai penggantian kewajiban saya.

Demikian surat Keterangan ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar.

Yang Menerangkan / Menyatakan,

.....

SAKSI-SAKSI:

1. N a m a : Tanda tangan:
N I P :
Pangkat/Gol. :(/)
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Perlengkapan
Inspektorat Provinsi Bali

2. N a m a : Tanda tangan:
N I P :
Pangkat/Gol. :(/)
Jabatan : Kepala Bidang PAPKD pada BPKAD

3. N a m a : Tanda tangan:
N I P :
Pangkat/Gol. :(/)
Jabatan : Sekretaris SKPDProvinsi Bali

H. FORMAT SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.

Alamat Rumah :
Telp.

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :
Telp.

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji / *penghasilan lain* secara tetap per bulan mulai bulan tahun s/d bulan tahun sebesar Rp., (..... rupiah) Sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal tahun, Nomor, sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Provinsi Bali, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bali pada rekening nomor:

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat Kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar,
Yang Memberi Kuasa,

Yang Menerima Kuasa,

.....

.....

I. FORMAT SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :Telp.
Alamat Rumah : Telp.

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada:

N a m a :
N I P :
Pangkat / Gol. :(/)
Jabatan :
Alamat Kantor :Telp.....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali.

Khusus untuk dan atas nama saya/Pemberi Kuasa melakukan tindakan hukum berupa menjual, melelang, menagih barang-barang, *hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan* milik saya/Pemberi Kuasa yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebagai barang jaminan sesuai dengan Surat Penyerahan Jaminan ”.

Penyerahan barang jaminan dimaksud sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Provinsi Bali berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal tahun, Nomor

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, *hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan* yang telah saya/Pemberi Kuasa serahkan kepada Pemerintah Provinsi Bali sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Yang Memberi Kuasa,

Denpasar,

.....
Yang Menerima Kuasa,

.....
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,

.....
GUBERNUR BALI,


Ida Bagus Gede Sudarsana, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19691010 199703 1 012

ttd
WAYAN KOSTER